



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN...3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Daerah menyelenggarakan pemilihan Rio serentak secara bergelombang;
 - (2) Pemilihan Rio serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2020;
 - (3) Dusun yang menyelenggarakan pemilihan Rio adalah Dusun yang masa jabatan Rionya berakhir sebelum atau sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun penyelenggaraan pemilihan Rio;
 - (4) Hari, tanggal dan bulan pemilihan Rio serta Dusun yang menyelenggarakan Pemilihan Rio ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran proses pemilihan Rio, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Rio terhadap panitia pemilihan Rio tingkat Dusun;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan...4

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Rio tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Rio dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan uji kelayakan terhadap bakal calon Rio yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang.
3. Ketentuan huruf h ayat (1) Pasal 18 dihapus dan ditambahkan huruf o dan p, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Yang berhak mendaftar sebagai Bakal Calon Rio adalah penduduk Dusun yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - e. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Rio;
 - h. (dihapus);
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dari pengadilan negeri;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak...5

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah sebagai Rio selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
- n. memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan kedudukan Rio selaku pemangku adat di Dusun yaitu:
 - 1. berpengetahuan tentang adat dan syarak, berbudi baik, kuat beragama, sanggup mengisi adat, menuang lumbago, menurut adat anak negeri.
 - 2. pimpinan adat, selain pemegang adat nan lazim, pusako nan kawi, pemegang alur dengan patut mako harus menjadi suri tauladan seperti kain, cupak tauladan gantang, sebagai tempat mengadu, bane gedang tempat bersandar, kayu rimbun tempat berteduh.
 - 3. bersifat adil, tidak boleh besisik mandi kelumut, besibak mandi kekumpai, ibarat membelah buluh sebelah dipijak sebelah ditating.
 - 4. mempunyai silsilah keluarga di Dusun, jika tidak maka diangkat keluarga angkat di Dusun dengan surat hitam diatas putih.
 - 5. diambil dari orang cerdik pandai, arif bijaksana, dihormati dan disegani oleh orang banyak dalam Dusun itu, serta mempunyai wibawa di samping itu tidak boleh cacat, atau pun cacat panca inderanya serta tidak mengandung penyakit buruk.
 - 6. mempunyai rumah tangga dan hidup berkemampuan.
 - 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perkara kejahatan yang melanggar undang-undang negeri serta tidak dari orang-orang tengkulak atau penghisap/pemeras rakyat atau orang lemah.
 - 8. berbudi baik dan berperangai elok, tahu diadat peseko, tahu diburuk dan baik, tahu disyah dan batal.
 - 9. bermukim, berumah tangga, berhalaman dan bertepian telah bersirih seko, berpinang gayo, bertempat berpematang di negeri itu, jadi bukan dari dagang sekali layu, galeh sekali lewat serta orang seadat selembago dan seagamo.
- o. tidak mengedarkan dan memakai narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya.
- p. bersedia bertempat tinggal di Dusun tempat yang bersangkutan bertugas sebagai Rio.

(2) Persyaratan...6

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan secara tersurat melalui berkas-berkas lampiran surat lamaran.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) serta ayat (6) Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Rio mengajukan pengunduran diri sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan sebagai calon Rio.
 - (2) (dihapus);
 - (3) (dihapus);
 - (4) (dihapus);
 - (5) (dihapus);
 - (6) (dihapus);
 - (7) (dihapus).
5. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Rio, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Rio tanpa kehilangan hak sebagai PNS;
 - (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap dari Alokasi Dana Dusun (ADD) tetapi berhak mendapatkan tunjangan Kesejahteraan, tunjangan pengabdian, dan penerimaan lainnya yang sah.
 - (4) PNS yang tidak lagi menjabat sebagai Rio dan belum memasuki usia pensiun, maka yang bersangkutan dikembalikan ke Dinas tempat yang bersangkutan bertugas sebelumnya.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf n dan huruf o dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Masa pendaftaran bakal calon Rio selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Bakal calon Rio mengajukan lamaran secara tertulis kepada BPD melalui panitia pemilihan Rio.

(3) Lamaran...7

- (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas:
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten.
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Rio yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri yang bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Rio selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Rio di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - k. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - m. surat keterangan mengetahui kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dari ketua lembaga adat Dusun setempat dengan paling sedikit memenuhi unsur seperti yang disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n.
 - n. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari rumah sakit umum Daerah melalui pemeriksaan darah; dan
 - o. surat...8

- o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun tempat yang bersangkutan bertugas sebagai Rio.
 - (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Rio;
 - (5) Seksi Penjaringan dan Penyaringan menerima dan meneliti keabsahan serta mengklarifikasi berkas lamaran bakal calon Rio dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditutupnya masa pendaftaran;
 - (6) Dalam hal bakal calon Rio yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - (7) Dalam hal bakal calon Rio yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pemilihan Rio sampai dengan jadwal pemilihan Rio berikutnya;
 - (8) Dalam hal terjadi penundaan pemilihan Rio maka Bupati menunjuk Penjabat Rio dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten;
 - (9) Dalam hal bakal calon Rio yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Rio meminta berkas tambahan berupa surat dinyatakan lulus uji kelayakan oleh panitia pemilihan Kabupaten;
 - (10) Hasil penelitian keabsahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan;
 - (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan Rio;
 - (12) Seksi Penjaringan dan Penyaringan menetapkan bakal calon Rio yang telah memenuhi persyaratan secara kelengkapan maupun keabsahan berkas.
7. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Calon Rio yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Rio terpilih.
- (2) Dalam hal calon Rio yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya dari suatu kampung yang lebih banyak daripada kampung lainnya.

(4) Calon...9

- (4) Calon Rio yang berasal dari Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon Rio terpilih.
8. Di antara bagian kedelapan dan bagian kesembilan disisipkan 1 (satu) bagian yaitu bagian kedelapan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, Pasal 50D, dan Pasal 50E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PEMILIHAN RIO ANTAR WAKTU

Pasal 50A

- (1) Rio yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Rio sampai dengan ditetapkan Rio antar waktu hasil musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu.
- (2) Musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Rio diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Rio yang ditetapkan melalui musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan.

Pasal 50B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Rio antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Rio antar waktu terdiri atas perangkat Dusun dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 50C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Rio antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Rio menjadi calon Rio ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam...10

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Dusun;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. lulus uji kelayakan oleh Panitia Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Dusun pemilihan Rio atau pemilihan langsung Rio antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 50D

- (1) Pemilihan Rio antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Rio antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rio diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun oleh panitia pemilihan kepada pejabat Rio paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Rio paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Rio oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Rio antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Dusun untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu.

(3) Tahapan...11

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- I. Pemilihan Rio antar waktu melalui Musyawarah Dusun:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Dusun dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Dusun yang berhak dipilih oleh musyawarah Dusun melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Dusun melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Dusun;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Rio oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Dusun; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Dusun.
 - II. Pemilihan Rio antar waktu melalui pemilihan langsung Rio antar waktu:
 - a. penyelenggaraan pemilihan langsung diselenggarakan oleh panitia pemilihan;
 - b. calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh panitia pemilihan;
 - c. panitia pemilihan menyiapkan kertas suara dan bilik suara serta kelengkapan lainnya;
 - d. panitia pemilihan menghitung surat suara dan menetapkan calon Rio dengan jumlah suara sah terbanyak.
 - e. panitia pemilihan melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD.
 - f. BPD mengesahkan calon Rio terpilih berdasarkan calon Rio dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (4) Peserta musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan...12

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Dusun yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Rio melalui musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Dusun mengesahkan calon Rio terpilih;
 - b. pelaporan calon Rio terpilih hasil musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Rio terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Rio oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Rio terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo.

Pasal 50E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Rio terpilih hasil musyawarah Dusun atau pemilihan langsung Rio antar waktu kepada Bupati.
 - (2) Bupati mengesahkan calon Rio terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
 - (3) Bupati wajib melantik calon Rio terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51...13

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan Rio dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 - (2) (dihapus).
 - (3) (dihapus).
 - (4) Biaya pemilihan Rio antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang bersangkutan.
10. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
11. Di antara Pasal 52 VII dan Pasal 53 BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA 6 (enam) Pasal baru yakni Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F dan Pasal 52G sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PEMBERHENTIAN

Pasal 52A

- (1) Rio berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Rio diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio;
 - d. melanggar larangan sebagai Rio;
 - e. adanya perubahan status dusun menjadi kelurahan, penggabungan dua dusun atau lebih menjadi satu dusun baru atau penghapusan dusun;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.

(5) Pengesahan...14

- (5) Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Rio.
- (7) Bupati menetapkan pemberhentian Rio tanpa usul BPD setelah adanya ketentuan hukum yang tetap terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 52B

- (1) Rio diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Rio diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 52C

Rio diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 52D

- (1) Rio yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B ayat (1) dan Pasal 52C, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Rio yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Rio yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Rio yang bersangkutan.

Pasal 52E

Apabila Rio diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B ayat (1) dan Pasal 52C, Sekretaris Dusun melaksanakan tugas dan kewajiban Rio sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 52F

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Rio sampai dengan terpilihnya Rio.

(2) Penjabat...15

- (2) Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Rio sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Rio.
- (3) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Dusun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Rio diberhentikan.
- (5) Rio yang dipilih melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Rio sampai habis sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52G

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Rio, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 18 - 4 - 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 - 4 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 28